

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Kegiatan	: Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Organisasi	: Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Meningkatkan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Keputusan Bupati Nomor.900/38/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Sutera Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Sutera Nomor, 900/02/CS/2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Sutra Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

- Laporan Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan

f. Keluaran

- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 10.725.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitugan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.725.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota				-
Jumlah Anggaran					10.725.000

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :

PENGUNA ANGGARAN
 DAILIPAL, S.Sos, M.Si
 NIP.196808051990091001

Surantih, 07 Januari 2026
 Dibuat oleh :
 PPTK
 IWAN, S.Pt
 NIP.197702012008011014

Tim Schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2.	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

DAHLIPAL, S.Sos, M.Si
NIP.19680805 199009 1 001

Surantih, 07 Januari 2026

Dibuat oleh :
PPTK

IWAL, S.Pt
NIP.19770202 200801 1 014